



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **AHMAD SARIPUDIN Als AMAT Bin SAMSUDIN.**
Tempat lahir : Pandeglang (Banten).
Umur/Tgl lahir : 36 Th / 5 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.04 Desa Kemingking Kec.Sungaiselan
Kab.Bangka Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa II.

Nama lengkap : **RIKO HARDADI Bin JAM'AN.**
Tempat lahir : Kemingking (Bangka Tengah).
Umur/Tgl lahir : 26 Th / 13 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.05 Desa Kemingking Kec.Sungaiselan
Kab.Bangka Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.

Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 24 September 2019.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Kba tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SARIPUDIN Als. AMAT Bin SAMSUDIN dan Terdakwa II RIKO HARDADI Bin JAM'AN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I AHMAD SARIPUDIN Als. AMAT Bin SAMSUDIN dan terdakwa II RIKO HARDADI Bin JAM'AN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu.
 - 1 (Satu) buah tangki luar bahan bakar minyak berwarna merah merek Yamaha Enduro 15 PK
 - 1 (satu) unit mobil pick up Merek Daihatsu Grand Max warna putih BN-8258-QA.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli nomor 0137944 atas nama pemilik Ilham Maulana alamat Desa Jurung Merawang Kabupaten Bangka Barat.
 - 1 (satu) unit smartphone merek Samsung Galaxy J-2 Prime warna Silver dengan simcard 0853-7709-6484 di dalamnya.

Telah dipergunakan dalam perkara lain An. Joni Bin Harli.

4. Menyatakan agar **Terdakwa** I AHMAD SARIPUDIN Als. AMAT Bin SAMSUDIN dan Terdakwa II RIKO HARDADI Bin JAM'AN dibebani

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I AHMAD SARIPUDIN Als. AMAT Bin SAMSUDIN dan terdakwa II RIKO HARDADI Bin JAM'AN bersama-sama dengan saksi JONI Als. JON Bin HARLI (diajukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDEDEN (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di pinggir pantai Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi **RASYID Als. BUJOY Bin ALI TANDA** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang secara bersama-sama atau lebih, perbuatan dimaksud dilakukan terdakwa dalam keadaan serta cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Joni dan DEDEDEN (DPO) sedang nongkrong di ujung Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Pada, saat itu para terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian mesin tempel, kemudian Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II saksi Joni dan Deden sampai di Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih milik saksi Joni dan pas tikungan dekat pantai para terdakwa berhenti dan melihat ada sebuah perahu yang sedang berlabuh dengan mesin merk Yamaha Enduro 15 PK masih melekat di buritan perahu tersebut tidak ada orang di perahu tersebut. Setelah memantau posisi daripada perahu tersebut kemudian Terdakwa I berkata "KITE BALIK ARAH, KITE KE PAL 4 MENUNGGU DISANE?".. Sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Joni dan DEDEDEN (DPO) balik lagi ke lokasi tempat perahu tadi, dan sesampainya di tempat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan DEDEDEN langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil dan berjalan kaki menuju perahu yang sedang berlabuh di pinggir pantai tersebut. Sementara saksi JONI langsung tancap gas balik lagi ke pantai Pal 4 karena jika saksi JONI tetap menunggu di lokasi tempat perahu tadi takutnya di curigai oleh warga setempat;

- Bahwa Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan DEDED berada di pantai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di tepi jalan yang tidak jauh jaraknya dari tepi pantai desa Penyak tersebut, untuk memantau situasi. Sementara sdr DEDED berenang ke arah perahu (air laut pasang), setelah di atas perahu, sdr DEDED mencabut jangkar dan menarik tali sehingga perahu bergeser ke tepi pantai. Pada saat perahu di tepi pantai itulah, sdr DEDED langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu dengan cara memutar 2 (dua) buah skrup yang ada pada mesin, setelah skrup diputar mesin baru bisa di angkat dan sdr DEDED memikul mesin tersebut dan berjalan ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I pun dengan menggunakan handphone Terdakwa II menelpon saksi JONI dan berkata "YO CEPET KE SINI, MESIN LA DI PINGGIR JALAN NI?". Tidak berapa lama menunggu datanglah sdr JONI dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih miliknya itu. Kemudian 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu langsung diangkat ke dalam bak mobil. Terdakwa I duduk didepan, sdr JONI sebagai sopir, dan Terdakwa II serta Deden duduk di bak belakang. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Joni dan DEDED tancap gas ke Desa Batu Beriga;;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II saksi Joni dan Sdr. Deden (DPO) telah menimbulkan kerugian bagi saksi Rasyid Als. Bujoy Bin Ali Tanda sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RASYID Als. BUJOY Bin ALI TANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu yang melekat di belakang perahu milik saksi yang kejadian hilangnya saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di pinggir pantai desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika pagi hari tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 wib saksi hendak mengambil jaring di perahu saksi yang saksi tambatkan di pinggir pantai desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampai di pinggir pantai saksi lihat perahu saksi sudah dalam keadaan terdampar di pinggir batu, tali jangkar sudah putus, perahu dalam keadaan kandas dan mesin tempel perahu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 saksi mendapat informasi ada seorang laki-laki bernama Man di Desa Penagan mau menjual mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi mengajak menantu saksi bernama SARIPUDIN Als. KULUB untuk mengecek kebenaran berita tersebut sesampai di tempat Man tersebut saksi langsung mengecek mesin yang mau dijual Man yang ciri-cirinya sama persis dengan mesin perahu tempel milik saksi yaitu pada bagian kipas menggunakan kipas stainless, kemudian pada baut oli gardan dekat kipas sudah saksi modifikasi bautnya menggunakan pelapis dari selang plastik, kemudian ada bekas cekungan di batang kaki akibat benturan perahu, ada bekas cat warna kuning pada batang kaki, kemudian pada handel gas tidak bisa diturun naik dan pada gagang handel gas sudah ada bintik karat termakan usia pemakaian ;
- Bahwa setelah mengamati mesin tersebut kemudian saksi memberikan panjar kepada Man sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar Man tidak menjual lagi mesin tersebut ke orang lain dan saksi mengatakan 2 hari lagi akan mengambil mesin tersebut;
- Bahwa sepulang dari desa Penagan tersebut saksi langsung melapor ke Polres Bangka Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil mesin perahu tempel tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SARIPUDIN Als. KULOP Bin TASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu yang melekat di belakang perahu milik saksi Rasyid Als. Bujoy yang kejadian hilangnya saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di pinggir pantai desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pagi hari tanggal 26 Juni 2019 setelah diberitahu oleh saksi Rasyid Als Bujoy;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 saksi mendapat informasi ada seorang laki-laki bernama Man di Desa Penagan mau menjual mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Rasyid Als. Bujoy pergi ke Penagan mengecek kebenaran berita tersebut Sesampai di tempat Man tersebut saksi langsung mengecek mesin yang mau dijual Man yang ciri-cirinya sama persis dengan mesin perahu tempel milik saksi Rasyid Als. Bujoy yaitu pada bagian kipas menggunakan kipas stainless, kemudian pada baut oli gardan dekat kipas sudah saksi modifikasi bautnya menggunakan pelapis dari selang plastik, kemudian ada bekas cekungan di batang kaki akibat benturan perahu, ada bekas cat warna kuning pada batang kaki, kemudian pada handel gas tidak bisa diturun naik dan pada gagang handel gas sudah ada bintik karat termakan usia pemakaian ;
- Bahwa setelah mengamati mesin tersebut kemudian saksi Rasyid Als. Bujoy memberikan panjar kepada Man sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar Man tidak menjual lagi mesin tersebut ke orang lain dan saksi mengatakan 2 hari lagi akan mengambil mesin tersebut;
- Bahwa sepulang dari desa Penagan tersebut saksi Rasyd Als. Bujoy langsung melapor ke Polres Bangka Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi Rasyid Als Bujoy untuk mengambil mesin perahu tempel tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Rasyd Als. Bujoy mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **JAILANI als NIJO bin MAJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kasus pencurian mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh saksi Sup bahwa ada orang yang mau menjual mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Saripudin dan menawarkan mesin tersebut kepada saksi Saripudin apakah mau beli mesin perahu tersebut dengan harga 13.000.000,-.
- Bahwa saksi Saripudin mengatakan ponakannya Suparman mau beli;
- Bahwa karena ada yang mau beli kemudian saksi mengatakan kepada saksi Sup mau membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut
- Bahwa benar Kemudian pada hari lupa tanggal lupa sekira akhir bulan Juni 2019, sdr SUP mengajak saksi ke desa Puding untuk melihat mesin tempel tersebut. Kami berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Zebra warna hitam nomor plat BG-9578-J milik saksi. Sekira pukul 20.00 WIB kami sampai di pinggir jalan raya desa Puding, beberapa saat menunggu datanglah sdr GUNAWAN als GUN bersama dengan seorang laki laki (temannya) yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor jenis matic dengan membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu tersebut. Kami yaitu saksi, sdr SUP, sdr GUNAWAN als GUN dan seorang laki laki (temannya sdr GUNAWAN als GUN) yang tidak saksi kenal bertemu dan berkumpul di pinggir jalan Desa Puding Besar Kec. Mendobarat Kab. Bangka. Kemudian sdr GUNAWAN als GUN berkata "AMBIK LA MESIN NE?". Saksi langsung berkata kepada sdr GUNAWAN als GUN "NI KU BAYAR DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU LAH?" Sdr GUNAWAN als GUN menjawab "AOK AMBIK LAH?". Setelah transaksi tersebut, sdr GUNAWAN als GUN dan temannya yang tidak saksi kenali itu langsung pergi. Sesaat sebelum pergi, saksi melihat sdr GUNAWAN als GUN memberi uang kepada sdr SUP Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang katanya sebagai komisi
- Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan sdr SUPRIYADI ARIANTO als SUP datang kerumah Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saripudin dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Zebra warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu. Pada waktu itu saksi Suparman juga sudah berada di rumah saksi Saripudin. Setelah dilakukan tawar menawar disepakati harga mesin Rp.12.500.000,- sehingga saksi mendapat keuntungan Rp.4.000.000,- dari penjualan mesin tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan mesin itu, saksi memberikan semacam komisi kepada sdr SUP Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **SUPRIADI ARIANTO als SUP bin H. AMIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi sudah ikut membantu sdr GUNAWAN als GUN menjual 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu. Saksi ada ikut membantu sdr GUNAWAN als GUN menjual 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekira akhir bulan Juni 2019 saksi mengajak sdr JAILANI als NIJO pergi ke Desa Puding untuk menunggu sdr GUNAWAN als GUN mengantar mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu. Kami berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Zebra warna hitam milik sdr JAILANI als NIJO. Sekira pukul 20.00 WIB kami sampai di pinggir jalan raya desa Puding, beberapa saat menunggu datangnya sdr GUNAWAN als GUN bersama dengan seorang laki laki (temannya) yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor jenis matic dengan membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu tersebut. Kami yaitu saksi, sdr JAILANI als NIJO, sdr GUNAWAN als GUN dan seorang laki laki (temannya sdr GUNAWAN als GUN) yang tidak saksi kenal bertemu dan berkumpul di pinggir jalan Desa Puding Besar Kec. Mendobarat Kab. Bangka. Kemudian sdr GUNAWAN als GUN berkata "AMBIK LA MESIN NE?". sdr JAILANI als NIJO berkata "NI KU BAYAR DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU LAH?" Sdr GUNAWAN als GUN menjawab "AOK AMBIK LAH?". Setelah transaksi tersebut, sdr GUNAWAN als GUN dan temannya yang tidak saksi kenali itu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi. Sesaat sebelum pergi, sdr GUNAWAN als GUN member saksi komisi kepada saksi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).. Kemudian setelah itu saksi bersama dengan sdr JAILANI als NIJO langsung membawa mesin perahu tempel tersebut ke Desa Penagan Kec. Mendobarat Kab. Bangka. Sekira pukul 22.00 WIB saksi dan sdr JAILANI als NIJO sampai di Desa Penagan;

- Bahwa kami pun kemudian menjual mesin perahu tempel tersebut kepada seorang yang bernama SUPARMAN dengan harga Rp 12.500.000,- (Dua belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dari hasil penjualan mesin itu;
- Bahwa saksi diberi komisi oleh sdr JAILANI als NIJO Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

5. Saksi **GUNAWAN als GUN bin AJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti yaitu terkait dengan saksi ada disuruh menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu pada hari tanggal saksi lupa, sekira akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka Induk, Yang menyuruh saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut adalah sdr AMAT;
- Bahwa saksi menawarkan mesin tersebut kepada saksi SUPRIADI ARIANTO Als. SUP dengan harga Rp.9.000.000,- dan SUP mengatakan ada orang yang mau beli;
- Bahwa kemudian pada sore hari (lupa hari tanggal sekira akhir bulan juni 2019) sdr AMAT, sdr RIKO dan sdr DEDED menjemput saksi di Dsn Binjai Tanjung Gunung. Adapun saksi dan RIKO menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah plat tidak tahu milik sdr RIKO. Sdr AMAT berboncengan dengan DEDED menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih milik sdr AMAT. Kami berempat meluncur ke Sungailiat untuk mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu yang katanya disembunyikan oleh AMAT disana. Sekira pukul 19.00 kami ber empat sampai di Sungailiat. Setelah mengambil mesin tersebut, kami akan langsung menuju ke Desa Puding Kec. Puding Besar yang mana saksi berboncengan dengan RIKO, dan sdr AMAT berboncengan dengan DEDED sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saksi berempat sampai di pinggir jalan raya desa Puding Kec. Puding Besar dan kami langsung bertemu dengan sdr SUP bersama dengan temannya yang belum saksi kenal dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Zebra warna hitam. Saksi dan sdr AMAT pun langsung mendekati sdr SUP dan sdr SUP sempat mengenalkan temannya yang akan membeli mesin perahu tersebut yang bernama NIJO. Kemudian saksi berkata kepada sdr NIJO "AMBIK LA MESIN NE?". Kemudian teman sdr SUP yang bernama NIJO langsung berkata "NI KU BAYAR DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU LAH?". Saksi berkata "AOK AMBIKLAH?". Kemudian uang hasil transaksi penjualan saksi serahkan kepada sdr AMAT, dan sdr AMAT memberi saksi komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi bagi lagi ke sdr SUP Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jadi saksi hanya mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). Kemudian mesin tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu langsung diangkat oleh sdr SUP dibantu oleh sdr NIJO ke dalam bak mobil Pick Up Daihatsu Zebra warna hitam. Tanpa menunggu lama, saksi dan ketiga teman saksi langsung meninggalkan tempat itu, begitu pula dengan sdr SUP dan kedua temannya langsung pergi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi **JONI als JON bin HARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kasus pencurian mesin perahu tempel merek Yahama Enduro 15 PK warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir pantai Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi yang bernama AMAT, RIKO, dan DEDEN
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019. Pada sekira pukul 15.00 WIB, AMAT ada menelpon Saksi dan berkata "DIMANE?" Saksi menjawab "DISUNGKAP?". AMAT berkata "ADE GAWE NI?". Saksi bertanya "IKAK DIMANE?". AMAT berkata "UJUNG KEMINGKING?". Setelah berkata seperti itu, Saksi langsung bergegas menemui sdr AMAT di ujung Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Max warna Putih milik Saksi. Sesampai di ujung Desa Kemingkin Saksi bertemu dengan AMAT, RIKO dan DEDEN yang sedang minum arak. Saksi pun bertanya kepada mereka bertiga "APE GAWE IKAK, CEMANE RENCANA KITE NI?". Dan AMAT berkata "ADE ORANG NEK BELI MESIN TEMPEL?". Saksi berkata "JADI KITE NE NEK KEMANE?". AMAT berkata "KITE BEJALAN DULU KE ARAH PENYAK?". Kami berempat pun langsung tancap gas ke Desa Penyak yang mana Saksi sebagai supir dan sdr AMAT duduk di kursi depan. Sementara RIKO dan DEDEN duduk di bak belakang. Sekira pukul 18.00 WIB kami sampai di Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan pas tikungan dekat pantai kami berhenti dan kami melihat ada sebuah perahu yang sedang berlabuh dengan mesin merk Yamaha Enduro 15 PK masih melekat di buritan perahu tersebut tidak ada orang di perahu tersebut. Setelah memantau posisi daripada perahu tersebut kemudian sdr AMAT berkata "KITE BALIK ARAH, KITE KE PAL 4 MENUNGGU DISANE?". Kami pun balik arah ke pantai Pal 4 (arah ke Pangkalpinang) dan kami ber empat beristirahat di pinggir pantai sambil tiduran. Sekira pukul 01.00 WIB (sudah hari Rabu tanggal 26 Juni 2019) kami ber empat balik lagi ke lokasi tempat perahu tadi, dan sesampainya di tempat itu sdr AMAT, RIKO dan DEDEN langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju perahu yang sedang berlabuh di pinggir pantai tersebut. Sementara Saksi langsung tancap gas balik lagi ke pantai Pal 4 tempat kami pertama beristirahat tadi dan menunggu kabar dari AMAT. Karena jika Saksi tetap menunggu di lokasi tempat perahu tadi takutnya di curigai oleh warga setempat. Sekira menunggu 15 menit, AMAT menelpon Saksi dan berkata "YO CEPET KE SINI, MESIN LA DI PINGGIR JALAN NI?". Saksi pun tancap gas lagi menuju ke tempat perahu tadi dan menemui ke tiga rekan Saksi dan 1 (satu) unit mesin perahu tempel sedang menunggu tepat di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi perahu di labuhkan tadi. Kemudian 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu langsung diangkat ke dalam bak mobil Saksi. Sdr AMAT duduk di depan, Saksi sopir dan kedua rekan Saksi lainnya (RIKO dan DEDEN) duduk di bak belakang, kami tancap gas ke Desa Batu Beriga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa terdakwa saat ini diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan kasus pencurian mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir pantai Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa yaitu yang bernama JONI, RIKO, dan DEDEN.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 yang pada saat itu Terdakwa, RIKO, dan DEDEN sedang nongkrong di ujung Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr RIKO menelpon JONI dan berkata "DIMANE?" sdr JONI menjawab "DISUNGKAP". Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dari tangan RIKO dan Terdakwa berkata "ADE GAWA NI". JONI pun bertanya "IKAK DIMANE?". Terdakwa berkata "UJUNG KEMINGKING?". Sdr JONI pun berkata "OKELAH, KU KESANE". Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah percakapan itu, sdr JONI datang dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih yang Terdakwa ketahui bahwa mobil tersebut adalah milik sdr JONI. Kemudian sdr JONI berkata "APE GAWA IKAK, CEMANE RENCANA KITE NI?", Terdakwa menjawab "ADE ORANG NEK BELI MESIN TEMPEL?". Sdr JONI berkata "JADI KITE NE NEK KEMANE?", Terdakwa pun berkata "KITE BEJALAN DULU KE ARAH PENYAK?". Kami ber empat pun langsung tancap gas ke Desa Penyak yang mana Sdr JONI sebagai supir dan Terdakwa duduk di kursi depan. Sementara RIKO dan DEDEN duduk di bak belakang;
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB kami sampai di Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan pas tikungan dekat pantai kami berhenti dan kami melihat ada sebuah perahu yang sedang berlabuh dengan mesin merk Yamaha Enduro 15 PK masih melekat di buritan perahu tersebut tidak ada orang di perahu tersebut. Setelah memantau posisi daripada perahu tersebut kemudian Terdakwa berkata "KITE BALIK ARAH, KITE KE PAL 4 MENUNGGU DISANE?". Kami pun balik arah ke pantai Pal 4 (arah ke Pangkalpinang) dan kami ber empat beristirahat di pinggir pantai sambil tiduran. Sekira pukul 01.00 WIB (sudah hari Rabu tanggal 26 Juni

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019) kami ber empat balik lagi ke lokasi tempat perahu tadi, dan sesampainya di tempat itu Terdakwa, RIKO dan DEDEN langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju perahu yang sedang berlabuh di pinggir pantai tersebut. Sementara sdr JONI langsung tancap gas balik lagi ke pantai Pal 4 tempat kami pertama beristirahat tadi dan menunggu informasi selanjutnya dari kami. Karena jika JONI tetap menunggu di lokasi tempat perahu tadi takutnya di curigai oleh warga setempat;

- Bahwa Setelah Terdakwa, RIKO dan DEDEN berada di pantai, kemudian Terdakwa dan RIKO menunggu di tepi jalan yang tidak jauh jaraknya dari tepi pantai desa Penyak tersebut, untuk memantau situasi. Sementara sdr DEDEN berenang kearah perahu (air laut pasang), setelah di atas perahu, sdr DEDEN mencabut jangkar dan menarik tali sehingga perahu bergeser ke tepi pantai. Pada saat perahu di tepi pantai itulah, sdr DEDEN langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu dengan cara memutar 2 (dua) buah skrup yang ada pada mesin, setelah skrup diputar mesin baru bisa di angkat dan sdr DEDEN memikul mesin tersebut dan berjalan kearah Terdakwa dan sdr RIKO yang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa pun dengan menggunakan handphone RIKO menelpon sdr JONI dan berkata "YO CEPET KE SINI, MESIN LA DI PINGGIR JALAN NI?". Tidak berapa lama menunggu datanglah sdr JONI dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih miliknya itu. Kemudian 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu langsung diangkat ke dalam bak mobil. Terdakwa duduk didepan, sdr JONI sebagai sopir, dan kedua rekan Terdakwa lainnya (RIKO dan DEDEN) duduk di bak belakang, kami tancap gas ke Desa Batu Beriga;
- Bahwa benar mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut kemudian terdakwa jual kepada teman saksi SUP bernama NIJO seharga Rp.8.500.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa terdakwa saat ini diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan kasus pencurian mesin perahu tempel merek Yahama Enduro 15 PK warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir pantai Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa yaitu yang bernama AMAT, JONI dan DEDEDEN.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 yang pada saat itu para Terdakwa dan DEDEDEN sedang nongkrong di ujung Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon JONI dan berkata "DIMANE?" sdr JONI menjawab "DISUNGKAP?". Kemudian Terdakwa I langsung mengambil handphone dari tangan terdakwa II dan berkata "ADE GAWE NI?". JONI pun bertanya "IKAK DIMANE?". Terdakwa I berkata "UJUNG KEMINGKING?". Sdr JONI pun berkata "OKELAH, KU KESANE?". Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah percakapan itu, sdr JONI datang dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih yang diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik sdr JONI. Kemudian sdr JONI berkata "APE GAWE IKAK, CEMANE RENCANA KITE NI?", Terdakwa I menjawab "ADE ORANG NEK BELI MESIN TEMPEL?". Sdr JONI berkata "JADI KITE NE NEK KEMANE?", Terdakwa I pun berkata "KITE BEJALAN DULU KE ARAH PENYAK?". Lalu para Terdakwa Bersama Joni dan Deden langsung tancap gas ke Desa Penyak yang mana Sdr JONI sebagai supir dan Terdakwa I duduk di kursi depan, sementara Terdakwa II dan DEDEDEN duduk di bak belakang;
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB sampai di Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan pas tikungan dekat pantai para Terdakwa dan teman-temannya berhenti dan melihat ada sebuah perahu yang sedang berlabuh dengan mesin merk Yamaha Enduro 15 PK masih melekat di buritan perahu tersebut serta tidak ada orang di perahu tersebut. Setelah memantau posisi daripada perahu tersebut kemudian Terdakwa I berkata "KITE BALIK ARAH, KITE KE PAL 4 MENUNGGU DISANE?". Lalu para Terdakwa dan rekannya berbalik arah ke pantai Pal 4 (arah ke Pangkalpinang) dan beristirahat di pinggir pantai sambil tiduran. Sekira pukul 01.00 WIB (sudah hari Rabu tanggal 26 Juni 2019), para Terdakwa Bersama Joni dan Deden balik lagi ke lokasi tempat perahu tadi, dan sesampainya di tempat itu para Terdakwa dan DEDEDEN langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju perahu yang sedang berlabuh di pinggir

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai tersebut. Sementara sdr JONI langsung tancap gas balik lagi ke pantai Pal 4 di tempat beristirahat tadi dan menunggu informasi selanjutnya dari para Terdakwa dan juga Deden. Karena jika JONI tetap menunggu di lokasi tempat perahu tadi takutnya di curigai oleh warga setempat;

- Bahwa setelah para Terdakwa dan DEDED berada di pantai, kemudian para Terdakwa menunggu di tepi jalan yang tidak jauh jaraknya dari tepi pantai desa Penyak tersebut, untuk memantau situasi. Sementara sdr DEDED berenang ke arah perahu (air laut pasang), setelah di atas perahu, sdr DEDED mencabut jangkar dan menarik tali sehingga perahu bergeser ke tepi pantai. Pada saat perahu di tepi pantai itulah, sdr DEDED langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu dengan cara memutar 2 (dua) buah skrup yang ada pada mesin, setelah skrup diputar mesin baru bisa di angkat dan sdr DEDED memikul mesin tersebut dan berjalan ke arah para Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I pun dengan menggunakan handphone RIKO menelpon sdr JONI dan berkata "YO CEPET KE SINI, MESIN LA DI PINGGIR JALAN NI?". Tidak berapa lama menunggu datanglah sdr JONI dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih miliknya itu. Kemudian 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu langsung diangkat ke dalam bak mobil. Terdakwa I duduk didepan, sdr JONI sebagai sopir, dan Terdakwa II bersama DEDED duduk di bak belakang, lalu tancap gas ke Desa Batu Beriga;
- Bahwa mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut kemudian terdakwa II jual kepada teman saksi SUP bernama NIJO seharga Rp.8.500.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu.
- 1 (Satu) buah tangki luar bahan bakar minyak berwarna merah merek Yamaha Enduro 15 PK
- 1 (satu) unit mobil pick up Merek Daihatsu Grand Max warna putih BN-8258-QA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaran asli nomor 0137944 atas nama pemilik Ilham Maulana alamat Desa Jurung Merawang Kabupaten Bangka Barat.
- 1 (satu) unit smartphone merek Samsung Galaxy J-2 Prime warna Silver dengan simcard 0853-7709-6484 di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa terdakwa saat ini diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan kasus pencurian mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir pantai Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa yaitu yang bernama AMAT, JONI dan DEDEDEN.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 yang pada saat itu para Terdakwa dan DEDEDEN sedang nongkrong di ujung Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr Terdakwa II menelpon JONI dan berkata "DIMANE?" sdr JONI menjawab "DISUNGKAP?". Kemudian Terdakwa I langsung mengambil handphone dari tangan terdakwa II dan berkata "ADE GAWE NI?". JONI pun bertanya "IKAK DIMANE?". Terdakwa I berkata "UJUNG KEMINGKING?". Sdr JONI pun berkata "OKELAH, KU KESANE?". Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah percakapan itu, sdr JONI datang dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih yang diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik sdr JONI. Kemudian sdr JONI berkata "APE GAWE IKAK, CEMANE RENCANA KITE NI?", Terdakwa I menjawab "ADE ORANG NEK BELI MESIN TEMPEL?". Sdr JONI berkata "JADI KITE NE NEK KEMANE?", Terdakwa I pun berkata "KITE BEJALAN DULU KE ARAH PENYAK?". Lalu para Terdakwa Bersama Joni dan Deden langsung tancap gas ke Desa Penyak yang mana Sdr JONI sebagai supir dan Terdakwa I duduk di kursi depan, sementara Terdakwa II dan DEDEDEN duduk di bak belakang;
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB sampai di Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan pas tikungan dekat pantai para Terdakwa dan teman-temannya berhenti dan melihat ada sebuah perahu yang sedang berlabuh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mesin merk Yamaha Enduro 15 PK masih melekat di buritan perahu tersebut serta tidak ada orang di perahu tersebut. Setelah memantau posisi daripada perahu tersebut kemudian Terdakwa I berkata "KITE BALIK ARAH, KITE KE PAL 4 MENUNGGU DISANE?". Lalu para Terdakwa dan rekannya berbalik arah ke pantai Pal 4 (arah ke Pangkalpinang) dan beristirahat di pinggir pantai sambil tiduran. Sekira pukul 01.00 WIB (sudah hari Rabu tanggal 26 Juni 2019), para Terdakwa Bersama Joni dan Deden balik lagi ke lokasi tempat perahu tadi, dan sesampainya di tempat itu para Terdakwa dan DEDEDEN langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju perahu yang sedang berlabuh di pinggir pantai tersebut. Sementara sdr JONI langsung tancap gas balik lagi ke pantai Pal 4 di tempat beristirahat tadi dan menunggu informasi selanjutnya dari para Terdakwa dan juga Deden. Karena jika JONI tetap menunggu di lokasi tempat perahu tadi takutnya di curigai oleh warga setempat;

- Bahwa setelah para Terdakwa dan DEDEDEN berada di pantai, kemudian para Terdakwa menunggu di tepi jalan yang tidak jauh jaraknya dari tepi pantai desa Penyak tersebut, untuk memantau situasi. Sementara sdr DEDEDEN berenang ke arah perahu (air laut pasang), setelah di atas perahu, sdr DEDEDEN mencabut jangkar dan menarik tali sehingga perahu bergeser ke tepi pantai. Pada saat perahu di tepi pantai itulah, sdr DEDEDEN langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu dengan cara memutar 2 (dua) buah skrup yang ada pada mesin, setelah skrup diputar mesin baru bisa di angkat dan sdr DEDEDEN memikul mesin tersebut dan berjalan ke arah para Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I pun dengan menggunakan handphone RIKO menelpon sdr JONI dan berkata "YO CEPET KE SINI, MESIN LA DI PINGGIR JALAN NI?". Tidak berapa lama menunggu datanglah sdr JONI dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih miliknya itu. Kemudian 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu langsung diangkat ke dalam bak mobil. Terdakwa I duduk didepan, sdr JONI sebagai sopir, dan Terdakwa II bersama DEDEDEN duduk di bak belakang, lalu tancap gas ke Desa Batu Beriga;
- Bahwa mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut kemudian terdakwa II jual kepada teman saksi SUP bernama NIJO seharga Rp.8.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para Terdakwa yaitu Terdakwa Ahmad Saripudin als Amat bin Samsudin dan Terdakwa II Riko Hardadi bin Jam'an dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu para Terdakwa dan DEDEDEN sedang nongkrong di ujung Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr Terdakwa II menelpon JONI dan berkata "DIMANE?" sdr JONI menjawab "DISUNGKAP?". Kemudian Terdakwa I langsung mengambil handphone dari tangan terdakwa II dan berkata "ADE GAWE NI?". JONI pun bertanya "IKAK DIMANE?". Terdakwa I berkata "UJUNG KEMINGKING?". Sdr JONI pun berkata "OKELAH, KU KESANE?". Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah percakapan itu, sdr JONI datang dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih yang diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik sdr JONI. Kemudian sdr JONI berkata "APE GAWE IKAK, CEMANE RENCANA KITE NI?", Terdakwa I menjawab "ADE ORANG NEK BELI MESIN TEMPEL?". Sdr JONI berkata "JADI KITE NE NEK KEMANE?", Terdakwa I pun berkata "KITE BEJALAN DULU KE ARAH PENYAK?". Lalu para Terdakwa Bersama Joni dan Deden langsung tancap gas ke Desa Penyak yang mana Sdr JONI sebagai supir dan Terdakwa I duduk di kursi depan, sementara Terdakwa II dan DEDEDEN duduk di bak belakang;

Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB sampai di Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan pas tikungan dekat pantai para Terdakwa dan teman-temannya berhenti dan melihat ada sebuah perahu yang sedang berlabuh dengan mesin merk Yamaha Enduro 15 PK masih melekat di buritan perahu tersebut serta tidak ada orang di perahu tersebut. Setelah memantau posisi daripada perahu tersebut kemudian Terdakwa I berkata "KITE BALIK ARAH, KITE KE PAL 4 MENUNGGU DISANE?". Lalu para Terdakwa dan rekannya berbalik arah ke pantai Pal 4 (arah ke Pangkalpinang) dan beristirahat di pinggir pantai sambil tiduran. Sekira pukul 01.00 WIB (sudah hari Rabu tanggal 26 Juni 2019), para Terdakwa Bersama Joni dan Deden balik lagi ke lokasi tempat perahu tadi, dan sesampainya di tempat itu para Terdakwa dan DEDEDEN langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju perahu yang sedang berlabuh di pinggir pantai tersebut. Sementara sdr JONI langsung tancap gas balik lagi ke pantai Pal 4 di tempat beristirahat tadi dan menunggu informasi selanjutnya dari para Terdakwa dan juga Deden. Karena jika JONI tetap menunggu di lokasi tempat perahu tadi takutnya di curigai oleh warga setempat;

Bahwa setelah para Terdakwa dan DEDEDEN berada di pantai, kemudian para Terdakwa menunggu di tepi jalan yang tidak jauh jaraknya dari tepi pantai desa Penyak tersebut, untuk memantau situasi. Sementara sdr DEDEDEN berenang kearah perahu (air laut pasang), setelah di atas perahu, sdr DEDEDEN mencabut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangkar dan menarik tali sehingga perahu bergeser ke tepi pantai. Pada saat perahu di tepi pantai itulah, sdr DEDEN langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu dengan cara memutar 2 (dua) buah skrup yang ada pada mesin, setelah skrup diputar mesin baru bisa di angkat dan sdr DEDEN memikul mesin tersebut dan berjalan kearah para Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I pun dengan menggunakan handphone RIKO menelpon sdr JONI dan berkata “YO CEPET KE SINI, MESIN LA DI PINGGIR JALAN NI?”. Tidak berapa lama menunggu datanglah sdr JONI dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih miliknya itu. Kemudian 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu langsung diangkat ke dalam bak mobil. Terdakwa I duduk didepan, sdr JONI sebagai sopir, dan Terdakwa II bersama DEDEN duduk di bak belakang, lalu tancap gas ke Desa Batu Beriga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Joni dan Deden yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu serta memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, *melawan* : *recht* : hukum). menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi Joni dan Deden mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu telah dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Rasyid als Bujoy bin Ali Tanda, sehingga hal tersebut telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin tempel perahu tersebut dilakukan Bersama-sama dengan saksi Joni dan Deden, dimana saksi Deden bertugas untuk mengambil barang dan kemudian membawa serta mengangkutnya bersama-sama dengan para Terdakwa dimana para Terdakwa sudah menunggu dan berjaga-jaga untuk mengawasi lokasi, serta barang hasil curian tersebut diangkut dengan menggunakan mobil saksi Joni ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas terlihat adanya kerjasama antara para Terdakwa dan saksi Joni dan Deden dalam mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu yang melekat di buritan perahu tersebut sehingga terwujudlah suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tangki luar bahan bakar minyak berwarna merah merek Yamaha Enduro 15 PK
- 1 (satu) unit mobil pick up Merek Daihatsu Grand Max warna putih BN-8258-QA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli nomor 0137944 atas nama pemilik Ilham Maulana alamat Desa Jurung Merawang Kabupaten Bangka Barat.
- 1 (satu) unit smartphone merek Samsung Galaxy J-2 Prime warna Silver dengan simcard 0853-7709-6484 di dalamnya.

Oleh karena telah dipergunakan dalam perkara An. Joni Bin Harli maka haruslah dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SARIPUDIN als AMAT bin SAMSUDIN dan Terdakwa II RIKO HARDADI bin JAM'AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tangki luar bahan bakar minyak berwarna merah merek Yamaha Enduro 15 PK.
- 1 (satu) unit mobil pick up Merek Daihatsu Grand Max warna putih BN-8258-QA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli nomor 0137944 atas nama pemilik Ilham Maulana alamat Desa Jurung Merawang Kabupaten Bangka Barat.
- 1 (satu) unit smartphone merek Samsung Galaxy J-2 Prime warna Silver dengan simcard 0853-7709-6484 di dalamnya.

dipergunakan dalam perkara lain An. Joni Bin Harli.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2020**, oleh Yuliana.,S.H.,M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Zondrafia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Padli, S.H.

Yuliana, S.H.,M.H.